

Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Akhmad Riduan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

email : akhmad.riduan@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan dana ZIS oleh Baznas sebagai perpanjangan tangan pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berdasarkan lima program utama, di antaranya tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Program HSU Makmur. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penyaluran dana ZIS oleh Baznas Hulu Sungai Utara kepada mustahiq dimana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara purposive sampling, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat produktivitas Program HSU Makmur rendah dimana dana ZIS yang disalurkan belum efektif mendorong peningkatan taraf ekonomi mustahiq, kualitas pelayanan yang diberikan juga belum optimal. Dan meskipun penyusunan dan pengembangan program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah sehingga terlihat responsif dan dianggap akuntabel dalam pelaksanaan Program HSU Makmur, keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada rendahnya derajat tanggung jawab yang dapat dicapai.

Kata kunci ; Baznas, Zakat, Infaq and Sadaqah, HSU Makmur.

Abstract

The management of ZIS funds by Baznas as an extension of the government in Indonesia, especially in Hulu Sungai Utara Regency, is carried out based on five main programs, including empowering the people's economy through the HSU Makmur Program. With a qualitative approach, this study was conducted to describe the distribution of ZIS funds by Baznas Hulu Sungai Utara to mustahiq, where data were collected through observation techniques, purposive sampling interviews, and documentation studies. The data obtained were analyzed using data reduction, data presentation, and concluding/verification.

The results of the study indicate that the productivity level of the HSU Makmur Program is low where the ZIS funds distributed have not been effective in encouraging the improvement of the mustahiq economic status, the quality of services provided is also not optimal. And even though the implementation and development of the program are by the needs of the community, and even able to synergize with government policies so that it looks responsive and is considered accountable in the HSU Makmur Program, limited human resources have an impact on the level of responsibility that can be achieved.

Keywords; Baznas, Zakat, Infaq dan Shadaqah, HSU Makmur

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kata kunci dalam proses penyelenggaraan sebuah negara pasca kemerdekaan. Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga (*developing countries*) turut mengejar ketertinggalan dengan berbagai ragam kebijakan pembangunan sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi dengan karakteristik pola kepemimpinan politik berbeda. Salah satu program pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir adalah menyangkut pembangunan sosial-ekonomi di mana BPS menunjukkan hingga September 2020, Indonesia

dihuni oleh 270,2 juta jiwa atau meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 yakni 237,63 juta jiwa (<http://www.kontan.co.id>, (*online*), diakses 25 Februari 2021). Akan tetapi hingga September 2020, proporsi kemiskinan berkisar pada angka 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta jiwa dari September 2019 berdasar pada garis kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp.458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.339.004,- (73,87 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan tercatat Rp.119.943,- (26,13 persen) (<http://www.kompas.com>, (*online*), diakses 25 Februari 2021).

Di luar fenomena kemiskinan, Syafiq (2014:149) menguraikan, jumlah umat Islam di Asia Tenggara adalah cukup besar, mungkin lebih kurang 250 juta jiwa. Sebagian di antaranya, atau hampir 200 juta jiwa berada di Indonesia. Jika kita melihat persoalan zakat di Asia Tenggara, maka hal itu terkait dengan potensi, peluang dan prospek yang ada di masing-masing negara yang sangat memungkinkan untuk disinergikan. Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87 % adalah sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan IPB dan Baznas tahun 2011, terdapat Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia. Namun, zakat yang terhimpun oleh seluruh lembaga zakat di Indonesia masih di bawah Rp 2 triliun.

Dengan mayoritas pemeluk agama Islam, potensi zakat, infaq dan shadaqah tentu sangat diperhitungkan dalam upaya mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dan hal ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan ZIS pada Januari-Desember 2019 tercatat Rp.1.005.158.987,- atau 99,83 % dari rencana penerimaan Rp. 1.006.875.000,- (Sumber : Dana Laporan Tahunan Baznas HSU per 31 Desember 2019) untuk kemudian didistribusikan ke dalam lima program yakni Program HSU Taqwa, HSU Makmur, HSU Cerdas, HSU Sehat, dan HSU Peduli.

HSU Makmur sebagai salah satu program Baznas, ditujukan untuk membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat melalui bantuan modal usaha Zakat Community Development (ZCD) dengan alokasi Rp.241.119.000,- dalam rentang Januari-Desember 2019. Namun sektor usaha ke-67 orang mustahiq tidak satupun yang berkembang (Sumber : *Data Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha Program HSU Makmur Baznas HSU tahun 2019 dan 2020*).

2. METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, pendekatan kualitatif dipilih dalam upaya menganalisa permasalahan menyangkut pengelolaan ZIS. Cara ini ditempuh oleh karena sifat permasalahan yang belum jelas, bersifat holistik, kompleks, dinamis serta penuh makna sebagaimana diungkapkan Wahyu (2007:50).

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif sebagaimana dimungkinkan dalam pendekatan kualitatif. Sarman (2003:18) mengatakan, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual yang menyebabkan munculnya fenomena diteliti.

Instrumen Penelitian

Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah individu peneliti sendiri dengan didukung oleh alat tulis dan perangkat lainnya yang diperlukan.

Sumber data

Berangkat dari permasalahan yang dibahas, maka dalam menentukan subjek penelitian dipergunakan cara *purposive sampling*. Sarman (2002:79) menyebutkan, kalau *purposive sampling* yang dipilih, maka peneliti dengan sengaja harus memilih sampel observasinya yang dipercaya akan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang gejala yang akan diteliti. Oleh sebab itu, sejumlah informan kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berasal dari berbagai kalangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan menyangkut pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui teknik triangulasi dengan jalan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Azwar (2003:91) mengungkapkan, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran/pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung dari subjek penelitian.

Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas-aktivitas sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah :

1. Data Reduction

Sebagaimana focus penelitian, maka reduksi data dalam penelitian ini hanya akan diarahkan pada hal-hal yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini mengingat dalam hemat Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Data Display

Data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan pengelolaan ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diorganisasikan terutama dalam bentuk teks naratif sebagaimana dikatakan Miles dan Huberman (Wahyu dkk, 2007:61). Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

3. Conclusion Drawing/Verification

Usai tahap penyajian data, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang sudah terorganisir tersebut. Hal ini dikarenakan boleh jadi data-data yang telah diperoleh belum mencukupi untuk menjelaskan secara lengkap berkenaan dengan pengelolaan ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat diidentifikasi kekosongan data yang belum terisi ketika dilakukan pengumpulan data sebelumnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi di sini dimungkinkan sebab seperti diungkapkan Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:62), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengokohkan eksistensi Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan peran Baznas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Secara umum Baznas menjalankan empat fungsi yakni sebagai berikut :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Di lingkup Baznas Hulu Sungai Utara sendiri terdapat lima program besar dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yaitu :

1. HSU Taqwa
Merupakan program bagi para mustahiq dalam upaya meningkatkan kehidupan beragama dalam hal keimanan dan ketaqwaan. Bantuan yang diberikan berupa Zakat Community Development (ZCD) dalam bentuk qurban. Selain itu adapula bantuan yang diperuntukkan bagi sarana tempat ibadah, TPA, dan majelis taklim.
2. HSU Makmur
Merupakan program pemberdayaan Baznas bagi para mustahiq untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Bantuannya berupa modal usaha peternakan unggas ataupun kewirausahaan lainnya termasuk bantuan sertifikat produk halal.
3. HSU Cerdas
Merupakan program bagi para mustahiq guna mencerdaskan umat di bidang pendidikan melalui zakat.
4. HSU Sehat
Merupakan program bantuan terhadap para mustahiq dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan mereka.
5. HSU Peduli
Merupakan program bantuan kepada individu atau lembaga untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

Produktivitas

Untuk melihat tingkat produktivitas dalam pendistribusian ZIS oleh Baznas, maka aspek efisiensi dan efektivitas perlu diperhatikan dalam mana produktivitas mencerminkan rasio antara *input* dengan *output*. Secara umum, dalam hal penerimaan dana ZIS nilainya tergolong besar dilihat dari jumlah dana yang disetorkan oleh muzakki yakni dalam rentang bulan Januari-Desember 2019 tercatat Rp. 1.005.158.987,- namun demikian dalam pendistribusiannya Rp. 926.173.375,- atau senilai 99,83 %, hanya saja terpolarisasi terbagi ke dalam sejumlah program yang diluncurkan oleh Baznas.

Khusus untuk realisasi program HSU Makmur, dana ZIS yang digulirkan selama tahun 2019 senilai Rp. 241.119.000,- dengan rincian ZCD desa Kayakah Rp.51.160.000,-, ZCD desa Sungai Nyiur Rp.18.744.000,-, bantuan modal usaha Rp.148.740.000,-, pendampingan pengusaha muslim Rp. 21.875.000,-, dan bantuan ekonomi lainnya Rp. 600.000,-. Meskipun sasaran yang dituju dalam Program

HSU Makmur sudah tepat sebagaimana kaidah fiqih, namun efektifitas pengelolaan ZIS melalui program HSU Makmur belum terwujud dengan baik di mana pemberian modal usaha kepada mustahiq dalam jumlah yang bervariasi, paling besar senilai Rp.1.250.000,-, sebatas hanya membantu ekonomi rumah tangga dan bukan mendorong peningkatan taraf ekonomi mustahiq dari sebab kecilnya bantuan modal usaha yang diberikan. Hal ini mengingat masih banyaknya muzakki yang mengeluarkan ZIS secara pribadi atau lembaga amil zakat non-pemerintah selain Baznas. Di sisi lain, ditemukan fenomena penggunaan dana ZIS untuk keperluan konsumtif oleh sejumlah mustahiq.

Oleh karena itu, aspek efisiensi dalam pendistribusian dana ZIS melalui program HSU Makmur di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan terpenuhi dan sesuai dengan sasaran yang dituju, namun keterbatasan dana ZIS yang disalurkan hanya mampu menopang kebutuhan rumah tangga mustahiq dan sama sekali belum efektif mendorong peningkatan taraf ekonomi mustahiq seperti dikehendaki Dwiyanto,dkk (2008:50).

Kualitas Layanan

Untuk pendampingan program HSU Makmur oleh Baznas, koordinator melakukan pembinaan sebanyak dua kali dalam satu bulan selama satu tahun dengan jumlah koordinator dua orang untuk 67 orang mustahiq di beberapa daerah kecamatan selama 2019 dan 89 orang mustahiq di 2020. Keterbatasan jumlah koordinator yang diturunkan ke lapangan yang terbatas turut berdampak pada tingkat kualitas layanan yang dikehendaki. Belum lagi sarana dan prasarana transportasi yang terbatas. Pada gilirannya, penggunaan dana ZIS yang dirancang untuk meningkatkan skala usaha para mustahiq tak berlangsung efektif. Dari realitas tersebut, dapat dimaklumi bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program HSU Makmur di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksudkan oleh Dwiyanto,dkk (2008:50) belum terwujud.

Responsivitas

Dengan memperhatikan sejumlah program yang dicanangkan oleh Baznas, khususnya Program HSU Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha yang dianggarkan Rp.241.119.000,- di tahun 2019 terhadap para mustahiq, calon penerima bantuan atau calon mustahiq adalah berkategori tidak/kurang mampu, mengisi formulir dan melengkapi pemberkasan lainnya, serta yang paling penting si calon penerima memang memiliki bidang usaha tertentu secara kecil-kecilan dan membutuhkan tambahan modal usaha atau si calon penerima memang memiliki keahlian seperti bisa membuat kerajinan tangan layaknya alat tangkap ikan, anyaman purun, dan lain sebagainya yang jikalau diberikan modal usaha akan menghasilkan barang yang memiliki nilai jual.

Bercermin dari mekanisme di atas, terlihat kemampuan Baznas dalam penyusunan dan pengembangan program sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat, bahkan mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah juga pusat dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Dengan demikian, pendistribusian dana ZIS melalui Program HSU Makmur oleh Baznas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan sudah selaras dengan pendapat Dwiyanto,dkk (2008:50).

Responsibilitas

Pengelolaan dana ZIS oleh Baznas dilakukan atas dasar mekanisme dan prosedur yang telah disusun oleh Baznas secara formal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan yang kesemua tahapan tersebut bersangkut paut dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sehingga dalam pendistribusian dana ZIS melalui Program HSU Makmur juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang ada.

Di lingkup Baznas sendiri, keterbatasan sumber daya manusia ditengarai berakibat pada keterlambatan pelaporan, baik laporan bulanan, laporan semester maupun laporan tahunan. Hal ini

disebabkan koordinator lapangan yang berperan tidak hanya menunaikan fungsi pembinaan tetapi juga sebagai penerima berkas pada kantor Baznas selain melakukan peninjauan lapangan pula terhadap para calon mustahiq. Di luar itu kelengkapan berkas calon mustahiq yang kurang turut menjadi kendala. Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat dipahami bahwa aspek responsibilitas yang dimaksudkan oleh Dwiyanto dkk (2008:50) belum terpenuhi.

Akuntabilitas

Program HSU Makmur sejatinya tidak hanya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun diharapkan terdapat peningkatan kesejahteraan para mustahiq secara berkelanjutan. Untuk itu dana ZIS didistribusikan dengan disertai upaya pembinaan oleh koordinator secara berkala dua kali sebulan dalam satu tahun.

Guna mendukung pelaksanaan Program HSU Makmur, staf dari unit kerja lain diikutsertakan dalam hal pendampingan Program HSU Makmur terhadap 67 orang mustahiq di tahun 2019 yang kemudian bertambah menjadi 89 orang mustahiq pada tahun 2020. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mendorong tingkat efektivitas dari pelaksanaan Program HSU Makmur itu sendiri.

Realisasi Program HSU Makmur dalam rangka pendistribusian ZIS sebagaimana perintah agama oleh Baznas diakui mampu menunjang upaya penanggulangan kemiskinan yang telah digagas oleh pemerintah selama beberapa dekade terakhir. Terlebih lagi dana ZIS yang telah didistribusikan oleh Baznas betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para mustahiq. Hanya saja dampak peningkatan taraf ekonomi para mustahiq yang belum dirasakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Program HSU Makmur telah memenuhi aspek akuntabilitas seperti disampaikan oleh Dwiyanto dkk (2008:50).

4. KESIMPULAN

Sebagai realisasi keberagaman yang bersifat universal, Islam turut menawarkan potensi ekonomi umat dari sektor zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menopang eksistensi dan keberlangsungan kehidupan bersama. Terlebih dengan melihat fakta jumlah pemeluk agama Islam yang menunjukkan grafik peningkatan di berbagai negara di dunia.

Di Indonesia di mana Islam sebagai agama dengan pemeluk agama terbesar, ZIS dikelola oleh berbagai lembaga, baik yang dikelola oleh pemerintah (Baznas) maupun non-pemerintah. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan didukung lima program, Baznas turut terlibat dalam agenda pembangunan daerah, terutama di bidang sosial-kemasyarakatan, di antaranya yang berdimensi ekonomi yakni Program HSU Makmur. Akan tetapi, tingkat produktifitas dari program ini tergolong rendah di mana dana ZIS yang disalurkan belum efektif mendorong peningkatan taraf ekonomi mustahiq, kualitas layanan yang diberikan juga belum optimal. Meskipun penyusunan dan pengembangan program sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat, bahkan mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah sehingga terlihat responsif dan dinilai akuntabel dalam pelaksanaan Program HSU Makmur, namun keterbatasan sumber daya manusia berimbas pada rendahnya derajat responsibilitas yang bisa dicapai.

Kedepan, Baznas Hulu Sungai Utara perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat serta para alim ulama dalam rangka meneguhkan eksistensi dan peran Baznas terhadap masyarakat luas, terutama para muzakki sehingga semakin besar dana ZIS yang dapat dikelola di setiap tahunnya. Terkait pelaksanaan Program HSU Makmur, Baznas seyogyanya dapat bersinergi dengan Dinas terkait sehingga proses pemberdayaan ekonomi terhadap para mustahiq dapat berlangsung secara lebih optimal terutama dalam hal pendampingan usaha dibarengi dengan upaya rekrutmen sumber daya manusia dalam lingkup Baznas sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amani, Mela. 2021. *Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Propinsi, (Online)*, (<http://www.kompas.com>, diakses 25 Februari 2021).
- [2] Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [3] Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta.
- [4] Holil. 2019. *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Islam dan Distribusi*. *AL-INFAQ: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019.
- [5] Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gavamedia. Yogyakarta.
- [6] Mardatilla, Ani. 2021. *Pengertian Infaq Beserta Perbedaannya Dengan Zakat, Wakaf, dan Sedekah, (Online)*, (<http://www.merdeka.com>, diakses 30 Maret 2021).
- [7] Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- [8] Ray. 2019. *Pengertian Shadaqah, Keutamaan, dan Macam-Macam Shadaqah, (Online)*, (<http://www.blog.kitabisa.com>, diakses 30 Januari 2021).
- [9] Santoso, Yusuf Imam. 2021. *Jumlah Penduduk Indonesia Terkini 207,2 juta jiwa, naik 14,46 satu dekade, (Online)*. (<http://www.kontan.co.id>, diakses 25 Februari 2021).
- [10] Sarman, Mukhtar. 2002. *MPS Untuk Mahasiswa*. Yasiba. Banjarbaru.
- [11] Syafiq, Ahmad. 2014. *Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern*. *Jurnal Ilmiah ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, edisi Juni 2014.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [13] Wahyu dkk. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. FKIP Unlam. Banjarmasin.
- [14] Wasilah dan Sri Nurhayati. 2005. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta..